

Legalisasi Notaris dan Batas Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak: Analisis Putusan MA No. 1211 K/Pdt/2025

Muhammad Alqam Alifa Risdi

Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Jendral Soedirman

Email: alqamalifa@gmail.com

ABSTRACT

This article examines the legal status of notarial legalization and the limits of legal protection for parties to underhand agreements, using Supreme Court Decision No. 1211 K/Pdt/2025 as a case study. Employing normative legal research with a descriptive-analytic approach and documentary analysis of court decisions and notarial literature, the study finds that notarial legalization is administrative in nature providing formal certainty regarding signatures and dates but does not transform an underhand deed into an authentic deed nor guarantee the substantive truth of the agreement's content. The Supreme Court decision confirms that the scope of protection afforded by legalization is limited: the validity and resolution of contractual disputes depend primarily on the contract's substance, duration, and performance rather than on legalization alone. Practically, notaries should inform parties about these limitations and parties to high-value or high-risk agreements should opt for authentic deeds to secure stronger legal certainty.

Keywords: *Notarial Legalization, Underhand Deed, Evidentiary Weight, Legal Protection, Notarial Practice.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum legalisasi notaris dan batas perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian di bawah tangan dengan menjadikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1211 K/Pdt/2025 sebagai studi kasus. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis serta studi dokumen terhadap putusan pengadilan dan literatur kenotariatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa legalisasi notaris bersifat administratif—memberikan kepastian formal mengenai tanda tangan dan tanggal—namun tidak mengubah akta di bawah tangan menjadi akta autentik dan tidak menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Putusan MA menegaskan batas perlindungan legalisasi: keberlakuan dan penyelesaian sengketa lebih ditentukan oleh substansi klausul kontrak, jangka waktu, dan pelaksanaan prestasi daripada oleh adanya legalisasi. Sebagai implikasi praktis, notaris perlu memberikan penjelasan komprehensif kepada pihak-pihak tentang keterbatasan legalisasi, dan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian bernilai signifikan sebaiknya mempertimbangkan pembuatan akta autentik untuk memperoleh kepastian hukum lebih kuat.

Kata Kunci: *Legalisasi Notaris, Akta di Bawah Tangan, Kekuatan Pembuktian, Perlindungan Hukum, Kenotariatan.*

A. PENDAHULUAN

Hukum senantiasa hadir dan melekat dalam setiap aspek kehidupan manusia, karena hukum merupakan seperangkat norma yang berfungsi mengatur, mengarahkan, serta mengendalikan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tanpa adanya hukum, kehidupan sosial akan kehilangan kepastian dan arah yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dan ketidakadilan. Dalam negara hukum, seluruh aktivitas masyarakat, baik dalam ranah publik maupun privat, tidak dapat dilepaskan dari pengaturan

hukum yang dibuat dan diberlakukan oleh negara.¹ Keberadaan hukum menjadi kebutuhan mendasar dalam kehidupan sosial, tidak hanya sebagai sarana pengendalian perilaku, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak dan kepentingan setiap individu. Faried Ali mengemukakan bahwa hukum dapat dipahami sebagai titik penyeimbang antara apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat.² Pernyataan tersebut menegaskan bahwa hukum memiliki fungsi normatif sekaligus korektif, yakni menetapkan standar perilaku dan memberikan mekanisme penyelesaian ketika terjadi penyimpangan.

Namun dalam praktik, norma dan ketentuan hukum sering kali baru memperoleh perhatian serius ketika terjadi pelanggaran, khususnya dalam hubungan hukum keperdataan yang bersumber dari perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata memiliki peran penting dalam menjaga kepastian dan ketertiban dalam hubungan antarindividu. Perjanjian merupakan salah satu sumber utama lahirnya hubungan hukum perdata. Melalui perjanjian, para pihak secara sukarela mengikatkan diri untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa hukum di mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.³ Dalam praktik, perjanjian dapat dibuat dalam berbagai bentuk, baik secara lisan maupun tertulis, serta dapat dituangkan dalam bentuk akta autentik maupun akta di bawah tangan. Pemilihan bentuk perjanjian ini membawa konsekuensi yuridis yang berbeda, khususnya terkait dengan kekuatan pembuktian dan tingkat perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam praktik kenotariatan di Indonesia, tidak semua perjanjian dibuat dalam bentuk akta autentik. Banyak perjanjian, termasuk perjanjian kerja sama usaha, dibuat terlebih dahulu oleh para pihak dalam bentuk akta di bawah tangan, kemudian dimintakan legalisasi kepada notaris. Legalisasi merupakan salah satu kewenangan notaris yang pada hakikatnya bertujuan memberikan kepastian mengenai identitas para penandatangan dan tanggal penandatanganan akta di bawah tangan. Habib Adjie menjelaskan bahwa dalam legalisasi, notaris tidak menciptakan isi akta, melainkan hanya mengesahkan tanda tangan para pihak dan memastikan bahwa penandatanganan dilakukan di hadapan notaris.⁴

Dengan demikian, legalisasi tidak mengubah status hukum akta di bawah tangan menjadi akta autentik. Dalam masyarakat, masih banyak ditemukan anggapan keliru bahwa akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta autentik. Anggapan ini menimbulkan ekspektasi berlebihan terhadap perlindungan hukum yang diberikan oleh legalisasi notaris. Padahal secara doktrinal, akta di bawah tangan yang dilegalisasi tetap memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda dengan akta autentik. G.H.S. Lumban Tobing menegaskan bahwa perbedaan mendasar antara akta autentik dan akta di bawah tangan terletak pada kekuatan pembuktiannya, di mana akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan akta di bawah tangan masih memerlukan penilaian hakim.⁵ Permasalahan mengenai batas perlindungan hukum dari akta legalisasi menjadi semakin relevan ketika terjadi sengketa perdata. Dalam sengketa perjanjian, para pihak kerap mengajukan gugatan pembatalan perjanjian atau tuntutan ganti rugi dengan asumsi bahwa legalisasi notaris memberikan legitimasi penuh terhadap isi perjanjian. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Munir Fuady, sengketa perjanjian pada dasarnya harus dilihat

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 3.

² Faried Ali, *Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 24

³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 4.

⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik UU Jabatan Notaris)*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 87.

⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1999, hlm. 44.

dari pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian, maka mekanisme hukum yang tepat adalah wanprestasi, bukan serta-merta pembatalan perjanjian.⁶ Kondisi tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1211 K/Pdt/2025 yang mengadili sengketa perjanjian kerja sama usaha yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perjanjian yang disengketakan telah berakhir karena jangka waktunya telah habis, sehingga tidak tepat untuk dimohonkan pembatalan. Sengketa tersebut seharusnya ditempatkan dalam kerangka wanprestasi apabila terdapat kewajiban yang tidak dipenuhi selama perjanjian masih berlaku. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Habib Adjie yang membedakan secara tegas antara perjanjian yang batal, dibatalkan, dan perjanjian yang berakhir karena berakhirnya masa berlaku.⁷

Putusan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan bahwa legalisasi notaris memiliki batas yang jelas dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Legalisasi hanya memberikan kepastian formal mengenai tanda tangan dan tanggal, tetapi tidak menjamin substansi perjanjian terlindungi secara maksimal dalam hal terjadi sengketa. Oleh karena itu, peran notaris tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pejabat yang melakukan pengesahan administratif, melainkan juga sebagai pejabat umum yang memiliki fungsi preventif dalam memberikan penjelasan hukum kepada para pihak. Dalam konteks ini, notaris diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai konsekuensi hukum dari pilihan bentuk akta yang digunakan. Salim H.S. menekankan bahwa pemilihan bentuk kontrak merupakan bagian dari strategi perlindungan hukum para pihak, karena setiap bentuk kontrak memiliki tingkat kekuatan pembuktian dan risiko hukum yang berbeda.⁸ Dengan demikian, notaris seharusnya mendorong para pihak untuk menggunakan akta autentik apabila perjanjian tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi atau berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa legalisasi notaris memiliki keterbatasan dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang mendalam untuk memahami kedudukan hukum legalisasi notaris, perbedaannya dengan akta autentik, serta implikasinya dalam praktik peradilan. Penelitian ini secara khusus mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 1211 K/Pdt/2025 sebagai studi kasus untuk menganalisis batas perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris. Atas dasar pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah artikel ilmiah dengan judul “Legalisasi Notaris dan Batas Perlindungan Hukum bagi Para Pihak: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1211 K/Pdt/2025.”

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif dan dikaji melalui bahan pustaka. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan asas hukum, konsep hukum, serta doktrin hukum yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁹ Penelitian ini menitikberatkan pada pengkajian terhadap kedudukan hukum legalisasi notaris dan batas perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1211 K/Pdt/2025.

⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 91.

⁷ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 115.

⁸ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 29.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 36.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan doktrin hukum yang relevan.¹⁰

Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya memaparkan pengaturan dan praktik legalisasi notaris, tetapi juga menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung terkait, untuk mengetahui sejauh mana legalisasi notaris memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dalam sengketa perdata. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1211 K/Pdt/2025, yang dijadikan sebagai objek utama kajian. Putusan tersebut dianalisis untuk memahami ratio decidendi hakim serta implikasinya terhadap kedudukan hukum akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris.¹¹ Adapun bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah buku-buku teks hukum, karya ilmiah, jurnal hukum, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum perjanjian, hukum pembuktian, serta hukum kenotariatan. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan konseptual guna mendukung analisis terhadap permasalahan yang dikaji, sekaligus untuk memberikan kerangka pemikiran yang sistematis dalam menilai putusan pengadilan.¹²

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji secara mendalam bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Studi dokumen dilakukan dengan cara menelusuri literatur hukum dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan legalisasi notaris serta kekuatan pembuktian akta di bawah tangan. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis bahan pustaka.¹³ Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menafsirkan data dalam bentuk kalimat secara sistematis, logis, dan argumentatif. Melalui analisis kualitatif, penulis mengkaji keterkaitan antara doktrin hukum, teori hukum, dan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung, untuk kemudian menarik kesimpulan mengenai batas perlindungan hukum yang diberikan oleh legalisasi notaris kepada para pihak.¹⁴ Dengan metode penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kedudukan hukum legalisasi notaris dalam praktik peradilan serta memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum kenotariatan, khususnya dalam rangka meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Legalisasi Notaris dalam Perjanjian di Bawah Tangan

Legalisasi notaris merupakan salah satu bentuk kewenangan notaris yang sering digunakan dalam praktik hubungan hukum keperdataan, khususnya dalam pembuatan perjanjian di bawah tangan. Dalam praktik masyarakat, legalisasi dipilih karena dianggap lebih sederhana, cepat, dan ekonomis dibandingkan pembuatan akta autentik. Namun demikian, pilihan tersebut tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai kedudukan hukum dan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 12.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2011, hlm. 104.

¹² ohnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 298.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 109.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 166.

konsekuensi yuridis dari legalisasi itu sendiri. Secara konseptual, legalisasi notaris adalah tindakan pengesahan tanda tangan para pihak yang dilakukan di hadapan notaris, disertai dengan penetapan kepastian tanggal penandatanganan. Dalam hal ini, notaris tidak menciptakan, menyusun, ataupun merumuskan isi perjanjian, melainkan hanya mengesahkan bahwa para pihak benar-benar telah menandatangani dokumen tersebut di hadapannya. Habib Adjie menegaskan bahwa legalisasi tidak menyentuh aspek materiil perjanjian dan tidak mengandung jaminan kebenaran isi akta, sehingga kedudukan hukum akta yang dilegalisasi tetap sebagai akta di bawah tangan.¹⁵ Kedudukan hukum tersebut membawa implikasi penting terhadap kekuatan pembuktian perjanjian. Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana akta autentik.

G.H.S. Lumban Tobing menyatakan bahwa perbedaan mendasar antara akta autentik dan akta di bawah tangan terletak pada kekuatan pembuktiannya, di mana akta autentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materiil, sedangkan akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian sepanjang diakui oleh para pihak yang menandatangani.¹⁶ legalisasi notaris tidak mengubah karakter akta di bawah tangan menjadi akta autentik, sehingga kekuatan pembuktiannya tetap tunduk pada pengakuan para pihak dan penilaian hakim.¹⁷ Oleh karena itu, legalisasi tidak menghilangkan kemungkinan bagi para pihak untuk membantah isi perjanjian di kemudian hari. Dalam praktik peradilan, akta di bawah tangan yang dilegalisasi tetap dapat diperdebatkan keabsahan dan pelaksanaannya apabila salah satu pihak menyangkal isi atau pelaksanaan perjanjian. Hakim memiliki kewenangan penuh untuk menilai kekuatan pembuktian akta tersebut berdasarkan fakta persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa legalisasi notaris tidak memberikan perlindungan hukum yang bersifat absolut, melainkan hanya memperkuat aspek formal pembuktian terkait tanda tangan dan tanggal pembuatan perjanjian. Kesalahpahaman yang sering terjadi di masyarakat adalah anggapan bahwa legalisasi notaris memberikan kedudukan hukum yang setara dengan akta autentik. Anggapan ini tidak jarang menimbulkan kerugian bagi para pihak, khususnya ketika terjadi sengketa perdata. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Subekti, kekuatan hukum suatu perjanjian tidak hanya ditentukan oleh bentuk akta, tetapi juga oleh kejelasan isi perjanjian dan pelaksanaan kewajiban para pihak.¹⁸

Hal ini sejalan dengan temuan Rizky Amalia dan Akhmad Khisni dalam jurnal *Jurnal Akta*, yang menyimpulkan bahwa legalisasi notaris tidak memberikan jaminan perlindungan hukum yang mutlak, melainkan hanya memperkuat aspek pembuktian formal dalam sengketa perdata.¹⁹ Dengan demikian, legalisasi tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar perlindungan hukum dalam hubungan kontraktual. Dari perspektif kenotariatan, kondisi tersebut menuntut peran aktif notaris dalam memberikan pemahaman hukum kepada para pihak. Meskipun notaris tidak bertanggung jawab atas substansi perjanjian dalam legalisasi, notaris tetap memiliki kewajiban moral dan profesional untuk menjelaskan perbedaan antara akta autentik dan akta di bawah tangan yang dilegalisasi. Salim H.S. menekankan bahwa pemilihan bentuk perjanjian merupakan bagian dari strategi perlindungan hukum para pihak, sehingga kesalahan dalam memilih bentuk perjanjian dapat berakibat pada lemahnya posisi hukum para pihak

¹⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik UU Jabatan Notaris)*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 88.

¹⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1999, hlm. 44.

¹⁷ I Gede Made Swardhana, "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 5 No. 2, 2016, hlm. 290.

¹⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 52.

¹⁹ Rizky Amalia & Akhmad Khisni, "Kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris", *Jurnal Akta*, Vol. 6 No. 3, 2019, hlm. 437.

dalam sengketa.²⁰ Dengan demikian, hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa legalisasi notaris memiliki fungsi yang terbatas, yaitu memberikan kepastian formal terhadap tanda tangan dan tanggal perjanjian, namun tidak memberikan perlindungan hukum substantif terhadap isi dan pelaksanaan perjanjian. Oleh karena itu, legalisasi notaris seharusnya dipahami sebagai instrumen pembuktian tambahan, bukan sebagai jaminan kepastian hukum yang menyeluruh. Pemahaman yang tepat mengenai kedudukan hukum legalisasi notaris menjadi sangat penting agar para pihak tidak keliru dalam menempatkan ekspektasi perlindungan hukum terhadap perjanjian yang mereka buat.

2. Batas Perlindungan Hukum Legalisasi Notaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1211 K/Pdt/2025

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1211 K/Pdt/2025 memberikan penegasan penting mengenai batas perlindungan hukum yang diberikan oleh legalisasi notaris dalam sengketa perdata. Perkara ini berawal dari adanya perjanjian kerja sama usaha yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris. Salah satu pihak kemudian mengajukan gugatan pembatalan perjanjian dengan alasan adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian tersebut. Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa perjanjian yang menjadi objek sengketa telah berakhir karena jangka waktu perjanjian telah habis, sehingga tidak lagi terdapat dasar hukum untuk mengajukan pembatalan perjanjian.

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak menjadikan legalisasi notaris sebagai faktor utama dalam menentukan keberlakuan perjanjian, melainkan menilai hubungan hukum para pihak berdasarkan prinsip-prinsip hukum perjanjian secara umum. Pandangan Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan doktrin yang dikemukakan oleh R. Subekti, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat berakhir karena beberapa sebab, antara lain karena lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan, terpenuhinya prestasi, atau sebab lain yang ditentukan oleh para pihak. Dalam keadaan perjanjian telah berakhir, maka tidak dikenal lagi konsep pembatalan perjanjian, melainkan hanya dimungkinkan adanya tuntutan wanprestasi atas kewajiban yang tidak dipenuhi selama perjanjian masih berlaku.²¹

Dengan demikian, legalisasi notaris tidak dapat memperpanjang keberlakuan suatu perjanjian yang secara hukum telah berakhir. Putusan ini juga menegaskan bahwa legalisasi notaris tidak memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan substansi perjanjian. Legalisasi hanya memberikan kepastian formal mengenai tanda tangan dan tanggal perjanjian, tanpa menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak. Munir Fuady menegaskan bahwa dalam sengketa kontrak, fokus utama penilaian hakim terletak pada pelaksanaan prestasi dan itikad baik para pihak, bukan pada bentuk formal perjanjian semata.²²

Oleh karena itu, keberadaan legalisasi notaris tidak serta-merta memperkuat posisi hukum salah satu pihak apabila terbukti tidak melaksanakan kewajibannya. Dari sudut pandang hukum pembuktian, Mahkamah Agung juga tidak memberikan kedudukan istimewa terhadap perjanjian hanya karena telah dilegalisasi oleh notaris. Hal ini menunjukkan bahwa akta di bawah tangan yang dilegalisasi tetap tunduk pada penilaian bebas hakim. G.H.S. Lumban Tobing menyatakan bahwa akta di bawah tangan, meskipun telah dilegalisasi, tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna seperti akta autentik, sehingga kebenaran isinya masih dapat dibantah oleh para pihak.²³ Dengan demikian, legalisasi hanya memperkuat aspek formal

²⁰ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 29.

²¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 66.

²² Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 122.

²³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1999, hlm. 44.

pembuktian, bukan aspek materiil. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1211 K/Pdt/2025 juga memperlihatkan bahwa perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian lebih ditentukan oleh kejelasan dan kelengkapan klausul perjanjian itu sendiri. I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra menegaskan bahwa kontrak yang dirancang dengan baik harus memuat pengaturan yang jelas mengenai jangka waktu, hak dan kewajiban para pihak, serta akibat hukum apabila terjadi pelanggaran atau berakhirnya perjanjian.²⁴

Ketiadaan pengaturan yang jelas dalam kontrak tidak dapat ditutupi hanya dengan adanya legalisasi notaris. Dari perspektif kenotariatan, putusan ini menegaskan bahwa peran notaris dalam legalisasi memiliki batas yang tegas. Habib Adjie menyatakan bahwa notaris dalam legalisasi tidak bertanggung jawab atas isi perjanjian dan tidak menjamin pelaksanaan perjanjian tersebut, karena kewenangan notaris hanya terbatas pada pengesahan tanda tangan dan kepastian tanggal.²⁵ Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diharapkan oleh para pihak tidak dapat sepenuhnya dibebankan pada tindakan legalisasi notaris. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1211 K/Pdt/2025 menegaskan secara tegas batas perlindungan hukum legalisasi notaris. Legalisasi tidak memberikan perlindungan hukum yang bersifat substantif terhadap hubungan kontraktual para pihak, melainkan hanya berfungsi sebagai alat pembuktian formal. Perlindungan hukum yang efektif justru bergantung pada perumusan perjanjian yang jelas, pelaksanaan prestasi secara itikad baik, serta pemahaman yang tepat mengenai akibat hukum dari berakhirnya perjanjian.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi penelitian dan pembahasan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Kedudukan Hukum Legalisasi Notaris dalam Perjanjian di Bawah Tangan.

Berdasarkan hasil kajian doktrinal dan analisis hukum perjanjian, legalisasi notaris merupakan kewenangan notaris yang bersifat administratif, yang bertujuan untuk memberikan kepastian formal terhadap tanda tangan para pihak dan kepastian tanggal penandatanganan suatu akta di bawah tangan. Legalisasi tidak mengubah kedudukan hukum akta di bawah tangan menjadi akta autentik dan tidak memberikan jaminan kebenaran materiil terhadap isi perjanjian. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa legalisasi notaris tidak memberikan perlindungan hukum yang bersifat substantif kepada para pihak. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang dilegalisasi tetap bergantung pada pengakuan para pihak serta penilaian hakim dalam proses peradilan. Dengan demikian, legalisasi notaris tidak dapat disamakan dengan akta autentik dan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar perlindungan hukum dalam hubungan kontraktual.

b. Batas Perlindungan Hukum Legalisasi Notaris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1211 K/Pdt/2025.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1211 K/Pdt/2025, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh legalisasi notaris memiliki batas yang tegas. Mahkamah Agung menegaskan bahwa perjanjian yang telah berakhir karena habisnya jangka waktu tidak dapat dimohonkan pembatalan, meskipun perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris. Putusan

²⁴ I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak*, Denpasar: Udayana University Press, 2018, hlm. 35.

²⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik UU Jabatan Notaris)*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 88.

tersebut menunjukkan bahwa legalisasi notaris tidak memengaruhi keberlakuan perjanjian dan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Perlindungan hukum dalam sengketa perjanjian lebih ditentukan oleh kejelasan klausul perjanjian, pelaksanaan prestasi secara itikad baik, serta pemahaman yang tepat mengenai akibat hukum dari berakhirnya perjanjian. Dengan demikian, legalisasi notaris hanya berfungsi sebagai alat pembuktian formal dan bukan sebagai jaminan kepastian hukum yang menyeluruh.

2. SARAN

- a. Notaris dalam melaksanakan kewenangan legalisasi terhadap akta di bawah tangan hendaknya memberikan penjelasan hukum secara komprehensif kepada para pihak mengenai batas kekuatan pembuktian dan perlindungan hukum dari legalisasi tersebut. Notaris perlu menegaskan bahwa legalisasi tidak menjadikan akta di bawah tangan sebagai akta autentik dan tidak menjamin kebenaran materiil isi perjanjian, sehingga para pihak dapat memahami secara utuh akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan.
- b. Para pihak yang membuat perjanjian di bawah tangan yang dilegalisasi notaris hendaknya lebih cermat dan berhati-hati dalam merumuskan klausul perjanjian, khususnya mengenai jangka waktu, hak dan kewajiban, serta akibat hukum apabila perjanjian berakhir. Apabila perjanjian memiliki nilai hukum dan ekonomi yang signifikan, para pihak sebaiknya menuangkan perjanjian tersebut dalam bentuk akta autentik guna memperoleh kepastian dan perlindungan hukum yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- _____. (2015). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik UU Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. (2011). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Adjie, Habib. (2011). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Ali, Faried. (2012). *Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Artadi, I Ketut dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. (2018). *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak*. Denpasar: Udayana University Press.
- Fuady, Munir. (2017). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Lumban Tobing, G.H.S. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Salim H.S. (2019). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti, R. (2001). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Zainuddin Ali. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

Amalia, Rizky dan Akhmad Khisni. (2019). “Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris”. *Jurnal Akta*, 6(3): 437.

Swardhana, I Gede Made. (2016). “Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris”. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5(2): 290.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.